



BUPATI LAMPUNG TENGAH

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan objektivitas terhadap pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Lampung Tengah;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;

9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
10. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
11. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas Prestasi Kerjanya yang tinggi;
12. Ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut UPKP adalah Ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah atau diploma sebagai salah satu syarat untuk kenaikan Pangkat.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Yang berwenang melaksanakan UPKP di Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.

BAB III PROSEDUR UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)

Pasal 3

Prosedur dan tata cara pelaksanaan UPKP adalah sebagai berikut :

- a. BKPSDM membuat surat Edaran Bupati kepada OPD tentang pelaksanaan UPKP;
- b. Kepala OPD mengusulkan calon peserta UPKP kepada Bupati melalui BKPSDM;
- c. BKPSDM Menginventarisir calon Peserta yang memenuhi syarat dan selanjutnya menyusun daftar nominatif calon peserta;
- d. Calon peserta diajukan BKPSDM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.

BAB IV PERSYARATAN PESERTA UPKP

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 4

PNS dapat mengikuti UPKP apabila memenuhi Persyaratan umum sebagai berikut :

- a. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Setingkat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Sekurang kurangnya telah menduduki pangkat Juru Muda Golongan ruang I/a selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman Disiplin PNS.

- b. PNS yang memperoleh Surat tanda tamat belajar / Ijazah sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Diploma I atau yang setingkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Sekurang kurangnya telah menduduki pangkat juru golongan ruang I/c selama tiga tahun atau lebih
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman Disiplin PNS.
- c. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Sekurang kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur golongan ruang II/c selama tiga tahun atau lebih
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman Disiplin PNS.
- d. PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Sekurang kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b selama tiga tahun atau lebih;
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman Disiplin PNS.
- e. PNS Calon Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) Pendidikan guru dengan latar belakang pendidikan SLTA/Sederajat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat pengatur muda (II/a);
 2. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja (SKP) dalam 2 Tahun terakhir sekurang-kurangnya yang bernilai baik;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
- f. PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana S1 atau atau Ijazah Diploma IV,dengan latar Pendidikan SLTA/Sederajat harus memenuhi Persyaratan Sebagai berikut harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
1. Sekurang kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b selama satu tahun atau lebih;
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
- g. PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dengan latar pendidikan Diploma II / Sederajat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Sekurang - kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Golongan ruang II/c selama 1 (satu) tahun atau lebih;

2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
- h. PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dengan latar pendidikan Diploma III / Sederajat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Sekurang - kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Golongan ruang II/c selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
- i. PNS yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Dokter Gigi, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Sekurang - kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman Disiplin PNS.
- j. PNS yang memperoleh Ijazah Doktor (S3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Sekurang - kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda Tk. I Golongan ruang III/b selama 1 (satu) tahun atau lebih;
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman Disiplin PNS.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus (administratif)

Pasal 5

Disamping memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PNS yang mengikuti UPKP harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. Diusulkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan;
- b. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Fotokopi SK Pembagian Tugas Mengajar yang telah dilegalisir Pejabat berwenang (bagi PNS Calon Guru);
- e. Fotokopi STTB / Ijazah (beserta transkrip nilai) yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah / Perguruan Tinggi atau Pejabat yang berwenang;
- f. Fotokopi Surat Izin Belajar/ Surat Pengukuhan Izin Belajar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; (bagi yang memperoleh ijazah/ STTB setelah diangkat menjadi CPNS);

- g. Pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. Uraian Tugas PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
- i. Surat Pernyataan Kepala OPD bahwa yang bersangkutan tidak pernah/sedang melakukan pelanggaran disiplin;
- j. Membuat makalah ilmiah yang berkaitan dengan tupoksi dan latar belakang keserjanaan yang bersangkutan (bila pendidikan yang bersangkutan dari S1, S2 atau S3);
- k. Surat Pernyataan dari Kepala OPD bahwa ijazah yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan tupoksi dan dapat menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada OPD tersebut.

Pasal 6

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- (2) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- (3) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS, sepanjang Ijazah yang diperoleh berkaitan dengan tupoksi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lainnya.

BAB V

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) UPKP dilaksanakan secara tertulis dan wawancara atau ditentukan lain oleh Bupati;
- (2) Soal ujian tertulis disesuaikan dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tupoksi yang bersangkutan;
- (3) Wawancara terhadap peserta UPKP dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 8

- (1) Kelulusan peserta UPKP ditentukan oleh nilai yang diperoleh dari ujian tertulis dan wawancara, dengan formula sebagai berikut :
 - a. Nilai Ujian Tertulis x Bobot 50%;
 - b. Nilai Ujian Telaahan Staf x Bobot 30%;
 - c. Nilai Wawancara x Bobot 20%;
 - d. Total Nilai Akhir = a + b + c.
- (2) Pemeriksaan hasil UPKP dilakukan oleh Tim Pemeriksa Hasil Ujian yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Pemeriksa Hasil Ujian melaksanakan rapat untuk menentukan standar nilai kelulusan (passing grade) peserta ujian;
- (4) Peserta ujian yang memenuhi standar nilai kelulusan (passing grade) yang telah ditentukan dinyatakan lulus sedangkan yang nilainya di bawah passing grade dinyatakan tidak lulus;
- (5) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan gugur apabila ternyata yang bersangkutan tidak menunjukkan kedisiplinan atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- (6) Kelulusan peserta ujian ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala OPD yang bersangkutan;
- (7) PNS yang dinyatakan tidak lulus UPKP, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti UPKP sebanyak – banyaknya 2 (dua) kali pada UPKP periode berikutnya.

Pasal 9

Bagi peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STL-UPKP).

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) PNS yang berasal dari Kab/Kota dalam Provinsi Lampung, Provinsi lain atau Instansi vertikal yang akan mengikuti UPKP di Daerah harus melampirkan rekomendasi dari Bupati/Sekretaris Daerah Kab/Kota bagi PNS dari Kab/Kota, Sekretaris Daerah Provinsi bagi PNS dari Provinsi dan Kepala OPD Instansi Vertikal serendah-rendahnya Pejabat Eselon II bagi PNS dari Instansi Vertikal;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti UPKP setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) PNS yang alih tugas dari daerah lain dan telah memperoleh STTB/Ijazah sebelum dialih tugaskan menjadi PNS Daerah dapat diikutsertakan dalam UPKP sepanjang yang bersangkutan

memiliki surat izin belajar dari instansi asal serta ijazah yang diperoleh mempunyai hubungan dengan tupoksi yang bersangkutan;

- (4) PNS yang alih tugas ke Pemerintah Daerah yang sedang mengikuti pendidikan tetapi belum memiliki surat izin belajar maka yang bersangkutan harus mengusulkan izin belajar ke Bupati;
- (5) Ketentuan mengenai Ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Semua ketentuan/istilah Badan Kepegawaian Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12.B Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH

M U S T A F A

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ADI ERLANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 61**